

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Fraud menjadi masalah yang perlu diperangi bagi sektor publik ataupun swasta. Fraud dapat terjadi bukan hanya di dunia industri bahkan bisa juga di pemerintah pusat maupun daerah (Bachtiar & Ela Elliyana, 2020). Pemerintah desa diberikan wewenang untuk mengatur dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dana desa yang diterima, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan dana desa yang diperoleh untuk dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya.

Dana anggaran yang diberikan pemerintah kepada desa untuk diatur sedemikian rupa guna menjalankan pemerintahan desa. Tugas dan wewenang tersebut diserahkan kepada aparat desa yang terdiri dari kepala desa, Badan Pemerintah Desa (BPD), Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis desa atau KAURPEM dan Pelaksana Kewilayahan.

Anggota dari aparat desa terdiri atas laki – laki dan perempuan yang memiliki karakter sifat yang berbeda secara alami. Sifat laki – laki yang kompetitif dalam meraih kejayaan dan sifat perempuan yang teliti dan tertutup. Hal itu dapat mempengaruhi pola berfikir dan cara bekerja dalam pemerintah. Karena perbedaan tersebut timbul pandangan atas kinerja para aparat desa dalam mengelola dana desa yang diberikan oleh pemerintah, sudah sesuai dengan peraturan undang – undangan atau terjadi kecurangan atau fraud dalam pelaksanaannya.

Masa kerja dari aparat desa yang cenderung lama berkisar 3 – 9 tahun kerja. Dengan pengalaman kerja selama itu membuat para aparat desa mengetahui secara

persis bagaimana pemerintah desa mengalokasikan dana desa. Maka semakin lama pengalaman yang dimiliki, kemampuan dan kualitas dalam menyajikan laporan atas kinerja yang telah dilakukan untuk pengalokasian dana desa semakin baik. Selain peningkatan kemampuan tersebut, para aparatur desa juga mengetahui bagaimana cara untuk memanipulasi laporan atas dana desa. Hal ini yang menyebabkan timbul kemungkinan aparatur dengan pengalaman kerja dapat melakukan tindakan fraud. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti & Hanafi, 2018) Pengalaman kerja yang berpengaruh pada kecenderungan fraud adalah masa kerja 3 – 9 tahun di daerah kecamatan sayung Demak.

Pendidikan yang dimiliki oleh aparat desa juga mempengaruhi cara bekerja pada pemerintah. Semakin tinggi tingkatan dari pendidikan seseorang maka semakin baik kinerja yang dimiliki. Perbedaan ini akan terlihat dari cara aparatur desa yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi kinerja dan sikapnya akan berbeda dalam mengalokasikan dana desa dengan aparata yang memiliki tingkat pendidikan rendah.

Anggaran dana yang di berikan kepada pemerintah desa untuk dikelola sesuai dengan peraturan undang – undang cukuplah besar berkisar 72 Triliun untuk 74.953 desa, dengan angka tersebut maka setiap desa mendapat 900 juta, tetapi masih banyak desa – desa yang pembangunannya masih dibawah. Hal tersebut menimbulkan adanya rasa kecurugaan yang timbul kepada para aparatur desa yang dipercaya dalam mengalokasikan dana tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwasannya masih ada indikasi terhadap para aparatur pemerintah desa yang melakukan tindakan fraud atau penyelewengan dana desa.

Kecurigaan ini dibuktikan juga dengan adanya beberapa kasus yang tercatat oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2020 tercatat 169 kasus korupsi. Pemerintah publik tercatat menyumbangkan 44 kasus dari total kasus yang ada. Salah satu contoh kasus yang ada di Jawa Timur tepatnya di kecamatan Jabung kabupaten Malang, salah satu kepala desanya melakukan tindak penyelewengan dana desa sebesar Rp 609 juta untuk kepentingan pribadinya (dikutip dari [suarajatim.id](http://suarajatim.id)). Tercatat juga di daerah Sulawesi Selatan beberapa kabupaten yang tersebar terdapat 52 aparatur desa yang menjadi terdakwa dalam kasus *fraud* dana desa selama periode 2018 – 2019 yang tercatat oleh lembaga anti korupsi.

Di daerah kecamatan Cerme juga terdapat kasus menyalagunaan dana desa oleh aparat desa. Dikutip dari [beritajatim.com](http://beritajatim.com) kasus korupsi terjadi di desa dooro kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Tepatnya pada tanggal 11 Februari 2021 kepala desa desa Dooro tersandung kasus korupsi anggaran dana desa tahun 2016 hingga 2017. Dari hasil pemeriksaan tersangka kasus ini yaitu kepala desa Dooro sempat mengembalikan uang sebesar RP 210 juta. Penahanan kepala desa ini berdasar pada ketentuan dari pasal 21 ayat 1 KUHP.

Dengan adanya kasus – kasus tersebut menimbulkan adanya perspektif tindak *fraud* yang dapat dilakukan oleh aparatur desa khususnya di wilayah kabupaten Gresik bagian selatan. Apakah terdapat faktor dari gender, pengalaman kerja dan tingkat pendidikan terhadap kecenderungan melakukan tindakan *fraud* di dalam pemerintah desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui pengaruh dari gender

aparatur desa, pengalaman dan tingkat kemampuan dapat mempengaruhi tindak fraud terhadap dana desa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah gender berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan *fraud* di pemerintahan desa?
2. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan *fraud* di pemerintah desa?
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tindak melakukan *fraud* di pemerintahan desa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan pengaruh gender dalam kecenderungan melakukan *fraud* di pemerintah desa.
2. Untuk membuktikan pengaruh pengalaman kerja dalam kecenderungan melakukan *fraud* di pemerintah desa.
3. Untuk membuktikan pengaruh tingkat pendidikan dalam kecenderungan melakukan *fraud* di pemerintah desa.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai deteksi fraud yang dilakukan dalam lingkup pemerintah desa.
2. Memberikan tambahan prosedur analitis bagi auditor untuk mengatasi kasus fraud dalam pemerintah desa. Serta memperbaiki regulasi di bidang deteksi kecurangan dan memotivasi para Akuntan Publik untuk meningkatkan keahlian auditnya dalam menangani fraud yang terjadi di pemerintahan.

#### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian terdahulu namun, penelitian kali ini peneliti akan menggunakan variabel gender, pengalaman kerja dan tingkat pendidikan yang mengadopsi dari penelitian (Wijayanti & Hanafi, 2018) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik personal yakni gender, usia, pengalaman kerja dan tingkat pendidikan berpengaruh pada kecenderungan fraud. Secara parsial karakteristik personal yang berpengaruh pada kecenderungan fraud adalah usia dan pengalaman kerja dengan arah pengaruh yang negatif. Dari penelitian (Nashruah & Wijayanti, 2019) hasil dari penelitian ini adalah kecenderungan fraud akuntansi tidak dipengaruhi secara negatif oleh efektifitas pengendalian internal dan moralitas, sedangkan budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan fraud akuntansi.

Penelitian dari (Bachtiar & Ela Elliyana, 2020) yang menggunakan variable pengendalian internal, budaya etis dan karakteristik personal menunjukkan bahwa pengendalian internal dan budaya etis berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pemerintah desa di provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk karakteristik personal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pemerintah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Nashruah & Wijayanti, 2019) kecenderungan fraud akuntansi tidak dipengaruhi secara negatif oleh efektifitas pengendalian internal dan moralitas, sedangkan budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan fraud akuntansi.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka disini peneliti kembali memiliki variable gender, pengalaman kerja dan tingkat pendidikan yang dianggap masih memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap tindakan fraud dalam pemerintah desa. Yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya diantaranya sampel yang digunakan, cara pengambilan data dan variabel yang digunakan untuk menguji hipotesis. Perbedaan sampel dalam penelitian ini adalah mengambil sampel aparatur pemerintah desa di daerah Gresik selatan. Sedangkan untuk cara pengambilan datanya diambil melalui kuisioner bukan wawancara yang bersifatnya lebih tertutup, hal ini bertujuan untuk membuat lebih akuratnya hasil data yang akan diperoleh. Variabel yang digunakan lebih sedikit dibandingkan pada penelitian sebelumnya.